

 RSUD. PROF.Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	PENYELENGGARAAN PELATIHAN INTERNAL		
	No. Dokumen DIKLAT. 002	No. Revisi 01	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 23 Juli 2024	 Ditetapkan Direktur HARSINI	

PENGERTIAN	Penyelenggaraan pelatihan internal adalah setiap langkah yang di lakukan yang di mulai dari seremonial Pembukaan sampai dengan Penutupan penyelenggaraan Pelatihan SDM internal yang di laksanakan oleh Panitia Penyelenggara; meliputi pelaksanaan tugas setiap personil Penyelenggara, Fasilitator, Pengendali dan QC pelatihan serta penunjang pelatihan.
TUJUAN	1. Sebagai acuan penerapan langkah langkah untuk melakukan pelatihan internal dengan melibatkan penunjang pelatihan yang terkait, sehingga dapat terselenggara proses pelatihan secara sistematis. 2. Terselenggaranya pelatihan sesuai standar alur penyelenggaraan pelatihan.
KEBIJAKAN	1. Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Nomor : 800/08771/VII/2024 tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
PROSEDUR	1. Kepala Seksi Pelatihan melaksanakan proses penyelenggaraan pelatihan sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelatihan yang di tandatangan oleh Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan. 2. Kepala Seksi Pelatihan mengelola Pembukaan Pelatihan: a. Pembukaan Acara Pembukaan Pelatihan Pengarah : MC. b. Safety Briefing c. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya d. Do'a e. Laporan Ketua Panitia f. Sambutan Direktur dilanjutkan kata pembukaan pelatihan g. Penyetaman tanda Peserta. h. Penutupan acara pembukaan. 3. Proses Penyelenggaraan Pelatihan; Pengendali Pelatihan

 RSUD. PROF.Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	PENYELENGGARAAN PELATIHAN INTERNAL		
	No. Dokumen DIKLAT. 002	No. Revisi 01	Halaman 2/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 23 Juli 2024	 Ditetapkan Direktur MARSINI	

	(MOT). 4. Kepala Seksi Pelatihan melaksanakan Penutupan Pelatihan: a. Nota Dinas Undangan Penutupan Pelatihan. b. Pembukaan Acara Penutupan Pelatihan Pengarah : MC. c. Laporan Ketua Panitia d. Kesan dan Pesan Peserta e. Penyampaian Laporan MOT/QC f. Sambutan Direktur dilanjutkan kata-kata Penutupan pelatihan g. Melepas tanda Peserta. h. Do'a. 5. Penyelesaian SPJ biaya Kegiatan Pelatihan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut : a. Honor Pengajar yang berasal dari lar SKPD Penyelenggara diberikan dengan perhitungan : – Honor mengajar maksimal Rp 300.000,-/jam pembelajaran (45 menit). – Honor pembuatan modul maksimal Rp 500.000,- per modul. b. Honor Penceramah maksimal Rp. 1.000.000,- per jam c. Biaya transportasi Pengajar/narasumber/penceramah (didukung dengan tiket/transaksi pembelian tiket). d. Narasumber luar dapat diberikan penghargaan berupa Plakat dan souvenir khas RSMS. e. Biaya penginapan narasumber di Purwokerto maksimal Rp. 480.000/kamar. f. Biaya minum dan makanan kecil sebesar maksimal Rp. 20.000,- per orang, sedangkan makan pagi/siang/malam maksimal Rp. 25.000,- per orang (BLUD). g. Biaya snack sebesar maksimal Rp. 15.000,- per orang. h. Biaya cetak back drop menyesuaikan ruang dan maksimal Rp. 750.000,-
--	--

 RSUD. PROF.Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	PENYELENGGARAAN PELATIHAN INTERNAL		
	No. Dokumen DIKLAT. 002	No. Revisi 01	Halaman 3/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 23 Juli 2024	Ditetapkan Direktur HARSINI	

	i. Biaya design dan cetak sertifikat maksimal Rp. 5000,- (1 muka) dan Maksimal Rp. 6.000 (2 muka). Atau bias dalam bentuk sertifikat soft file (pdf). 6. Biaya Akreditasi Pelatihan dari Dit Mutu Peningkatan SDM Kementian Kesehatan RI menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
UNIT TERKAIT	1. Seluruh Pejabat Struktural 2. Seluruh Fungsional 3. Seluruh Tenaga Administrasi